

## Legal Protection for Taxpayer Proxy in View of MK Decision No.63/Puu-Xv/2017

Mochamad Ferdiansa<sup>1\*</sup>, Nanda Dwi Rizkia<sup>2</sup>, Hardi Fardiansyah<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum Dharma Andigha

**Corresponding Author:** Mochamad Ferdiansa [m.ferdiansa@gmail.com](mailto:m.ferdiansa@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Legal Protection,  
Taxpayer Proxy, PMK  
No.63/PUU-XV/2017

*Received :* 8 june

*Revised :* 23 june

*Accepted:* 22 july

©2023 Ferdiansa, Rizkia, Fardiansyah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

One of the duties of the state is to improve the common welfare. Significant financial resources are required to carry out their duties, these costs may be covered by tax collection. Taxes are levied not only on individuals, but also on legal entities that are taxed under the law and are referred to as taxpayers. Taxpayers not only have obligations in the taxation system, but also rights. The application of rights and obligations is often avoided for various reasons. So that the Directorate General of Taxes can improve by issuing a power of attorney to carry out its rights and obligations. At first, the issuance of a power of attorney was very helpful, but with changes in regulations, the issuance of a power of attorney caused problems, namely that everyone's rights were limited. Based on this description, this journal was written to answer two problems, namely the arrangement for the appointment of tax authorities in Law Number 28 of 2007 concerning amendments to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures, and Regulations for granting power of attorney after a decision is made. Constitutional Court No. 63/PUU-XY/2017

---

## Perlindungan Hukum Bagi Kuasa Wajib Pajak Ditinjau dari Putusan Mk No.63/Puu-Xv/2017

Mochamad Ferdiansa<sup>1\*</sup>, Nanda Dwi Rizkia<sup>2</sup>, Hardi Fardiansyah<sup>3</sup>

Ilmu Hukum Dharma Andigha

**Corresponding Author:** Mochamad Ferdiansa [m.ferdiansa@gmail.com](mailto:m.ferdiansa@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Perlindungan Hukum, Kuasa Wajib Pajak, PMK No.63/PUU-XV/2017

*Received :* 8 june

*Revised :* 23 june

*Accepted:* 22 july

©2023 Ferdiansa, Rizkia, Fardiansyah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan bersama. Sumber daya keuangan yang signifikan diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, biaya ini dapat ditutupi dari pemungutan pajak. Pajak dipungut tidak hanya pada orang pribadi, tetapi juga pada badan hukum yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang dan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak tidak hanya memiliki kewajiban dalam sistem perpajakan, tetapi juga hak. Penerapan hak dan kewajiban seringkali dihindari karena berbagai alasan. Agar Direktorat Jenderal Pajak dapat memperbaiki dengan mengeluarkan surat kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada awalnya pemberian surat kuasa sangat membantu, namun dengan adanya perubahan peraturan, pemberian surat kuasa menimbulkan masalah yaitu hak setiap orang dibatasi. Berdasarkan uraian tersebut, jurnal ini ditulis untuk menjawab dua permasalahan yaitu pengaturan penunjukan otoritas perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan pemberian surat kuasa setelah keputusan dibuat. Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XY/2017

---

## PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang diwujudkan dalam pemerataan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan perekonomian nasional diperlukan sumber anggaran yang cukup besar, sehingga diperlukan dukungan peran aktif masyarakat. Upaya mendukung keberhasilan pembangunan dan perekonomian nasional melalui pembayaran pajak sebagai sumber pendanaan masyarakat. Pajak merupakan sumber keuangan utama dan sumber APBN di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran belanja pemerintah tahun 2020 sebesar Rp 2.233,2 T dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.865,7 T (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara hukum karena itu segalanya harus berdasarkan undang-undang dan negara berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya Hal ini terlihat dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. peran serta masyarakat dalam urusan pembiayaan negara yang bersumber dari pajak agar dapat disalurkan sebagaimana mestinya 23 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan pajak dalam Undang-Undang Dasar mensyaratkan perlunya landasan hukum dan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Landasan hukum perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"). Pajak berdasarkan ayat 1 Pasal 1 UU KUP merupakan iuran wajib yang sifatnya wajib dan tidak mendapat imbalan langsung dari orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang dipergunakan untuk keperluan negara dan negara sebesar-besarnya. kemakmuran negara rakyat.

Sistem self-assessment perpajakan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, karena sifat wajib pajak dan penggunaan sistem pemungutan self-assessment oleh wajib pajak, yang tidak mengakibatkan praktik lokal tidak sesuai dengan persyaratan hukum. Salah satu faktor yang membuat wajib pajak tidak dapat menggunakan self assessment system dengan baik dan benar adalah banyaknya peraturan perpajakan yang tidak mudah dipahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak melibatkan pihak selain kuasa pajak untuk perhitungan, pengajuan dan pelaporan. Kuasa hukum pajak diatur dalam Pasal 32(3) UU KUP, dimana orang perseorangan atau badan hukum dapat menunjuk agen dengan wewenang khusus untuk menjalankan hak dan menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemberian kuasa diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) yaitu syarat-syarat dan pelaksanaan hak dan kewajiban pemberian kuasa pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan. Selain UU SRC, fiskus diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak mengatur tentang pengertian kekuasaan. Pasal 49(1) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 menyebutkan bahwa wajib pajak dapat menunjuk agen dengan kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, Pasal 49(2) menyatakan bahwa wakil yang berwenang adalah penasihat pajak dan bukan penasihat pajak. Persyaratan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 meliputi: 1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak pemberi kuasa. 3. Anda harus memiliki NPWP. 4. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak terakhir; dan 5. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran perpajakan. Syarat-syarat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban penasihat pajak yang dapat diangkat sebagai kuasa secara faktual diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 52.

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Pasal 32 ayat (3a) UU SRC dan Pasal 49 dan 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan dan Ketentuan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban wakil yang sah. Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014, kuasa adalah seseorang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan/atau melakukan suatu kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat kuasa yang dimaksud mencakup penasihat pajak dan pegawai kena pajak. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 memberikan batasan seseorang dapat memperoleh surat kuasa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak pemberi kuasa
3. Anda harus memiliki NPWP
4. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan terakhir untuk tahun pajak, kecuali kuasa yang tahun pajak terakhirnya belum diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh, dan
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan.

Pengaturan persyaratan surat kuasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 secara umum hampir sama, yang membedakan adalah pembagian jenis surat kuasa. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 menjelaskan persyaratan sebagai kuasa pajak secara lebih rinci, sehingga dengan mengatur lebih rinci persyaratan dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kuasa pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat mencari fiskus yang kompeten dan kredibel. Dalam praktiknya, aturan kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum pajak mewakili kepentingan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, namun tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229/PMK.03/2014 menyatakan bahwa seseorang yang tidak memenuhi syarat Pasal 3-7 tidak dianggap sebagai pemberi kuasa dan tidak dapat melaksanakan haknya dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak, yang memberikan kuasa sehingga pegawai kantor pajak dapat menolak surat kuasa perpajakan jika penunjukannya tidak sesuai dengan persyaratan hukum. Hal ini menimbulkan masalah karena dianggap menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, hal ini diyakini juga bertentangan dengan Pasal 27(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mentaati undang-undang ini. dan pemerintah tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, persyaratan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan perintah Menteri Keuangan telah diajukan kepada otoritas pajak untuk ditinjau oleh salah satu wajib pajak. Perkara ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 63/PUU/XV/2017, yang menyatakan bahwa Pasal 32(3a) UU KPK bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kebutuhan daya terpenuhi. Surat kuasa yang diatur dalam UU KUP dan ketentuan pelaksanaannya selanjutnya kehilangan keabsahannya. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017, tidak ada perubahan norma pengangkatan fiskus sehingga menimbulkan kesenjangan norma. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, karena pelaksana putusan berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden sebagai legislator yang menyusun peraturan perundang-undangan. . Oleh karena itu, setelah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017, pemerintah harus segera merevisi undang-undang dan peraturan pelaksanaan tentang pengangkatan fiskus, agar tidak ada kesenjangan norma dan keseragaman. interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi..

Selain kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017, juga terdapat perbedaan penafsiran dalam pemahaman dan penerapan putusan tersebut, yaitu putusan yang inkonstitusional bersyarat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 merupakan putusan yang inkonstitusional bersyarat, yakni dalam susunan kata, sepanjang ditafsirkan tidak hanya menyangkut hal-hal teknis-administrasi dan bukan merupakan pembatasan dan/atau perpanjangan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak ada lagi pembatasan penunjukan fiskus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014. Namun, praktik yang ada di masyarakat saat ini adalah siapa pun yang ditunjuk oleh wajib pajak dapat menjadi pengacara pajak, asalkan mereka memiliki pengetahuan tentang masalah perpajakan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena tidak ada lagi pembatasan penunjukan otoritas pajak yang dapat menyebabkan wajib pajak salah memilih otoritas pajak. Apabila wajib pajak memilih kuasa hukum pajak yang mewakili kepentingannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara tidak cakap dan tidak kredibel, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri dan bukan kuasa hukum pajak. Dua hal di atas merupakan persoalan hukum

dalam penunjukan fiskus menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 yang terjadi di masyarakat saat ini. Dengan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan pada pertanyaan penelitian Bagaimanakah perlindungan hukum atas pengangkatan perwakilan pajak menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017?.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Munculnya teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum alam atau mazhab hukum alam. Mengikuti aliran hukum kodrat, dinyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Penganut mazhab ini berpandangan bahwa hukum dan moralitas merupakan cerminan lahir batin dan pengaturan hidup manusia, yang diwujudkan dalam hukum dan moralitas. Perlindungan hukum berarti segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian ganti rugi, reparasi, pelayanan medis, bantuan hukum, reparasi, dan sebagai pendekatan keadilan restoratif. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum terdiri dari melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga antisipatif dan berwawasan ke depan. Bagi mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan belum kuat, hukum diperlukan untuk mencapai keadilan sosial. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum rakyat merupakan tindakan preventif dan represif pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan negara untuk pengambilan keputusan secara hati-hati berdasarkan kewenangan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di hadapan lembaga peradilan.

Sejalan dengan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan dan ancaman yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum negara dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini dilakukan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau penanggulangan ketika memenuhi suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Perlindungan hukum berarti bahwa hukum melindungi kepentingan individu dengan memaksa mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Distribusi kekuatan ini dapat diukur dari segi keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan ini

disebut hak. Namun tidak semua kekuasaan dalam masyarakat dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan pribadi yang menjadi alasan mengapa suatu hak diberikan kepada seseorang. Teori perlindungan hukum hak asasi manusia dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1691 dalam *The Social Contract Theory* sebagaimana dijelaskan dalam buku Bernard L. Tanya dkk. fasilitas. Disebutkan, disebutkan dalam pembentukan negara dalam teori kontrak sosial, hak-hak tersebut tidak diberikan kepada penguasa selama pembentukan kontrak. melakukan kerja sosial. Akibatnya, kekuatan otoritas yang diberikan oleh kontrak umum tidak dapat dibenarkan. Jika demikian, kekuatan ini justru terdiri dari melindungi hak-hak ini dari serangan yang dapat mengancam mereka dari dalam dan luar. Oleh karena itu, hukum juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, John Locke berargumen bahwa "pemerintah tidak dapat dipertahankan tanpa biaya yang besar, dan setiap orang yang tertarik untuk melindunginya harus membayar bagiannya dari tanah untuk perawatannya". Tetapi itu harus terjadi dengan kesepakatan, karena sebagian besar kesepakatan diberikan oleh mereka sendiri atau pejabat yang mereka pilih: karena jika ada yang memiliki kekuatan untuk memberi dan memungut pajak dari rakyat. Pernyataan ini mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat beroperasi tanpa dukungan biaya tinggi yang terkait, dan bahwa semua orang yang menerima bagian dari perlindungan harus membayar hak mereka untuk melindunginya, tetapi ini harus dilakukan dengan persetujuan rakyat (dengan persetujuan rakyat). persetujuan mayoritas atau individu). (oleh mereka atau agen mereka). dapat menuntut wewenang untuk memungut pajak dari negara, kecuali atas persetujuan negara itu sendiri. Hukum pajak termasuk dalam bidang hukum publik, karena mengatur hubungan hukum antara negara dan rakyatnya. Hukum publik mengatur kepentingan publik, seperti hubungan antara warga negara dan negara. Ini berurusan dengan semua hal yang berkaitan dengan urusan negara dan cara negara menjalankan tugasnya.

Dalam undang-undang perpajakan juga terdapat undang-undang tata usaha negara yang mengatur tata cara dan proses administrasi dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak. Van Vollenhoven, dalam bukunya *Thorbecke en het administratiefrecht*, mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai seperangkat ketentuan undang-undang yang menciptakan lembaga dan memberdayakan lembaga tersebut melalui pembagian kerja dan mewajibkan lembaga tersebut untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum tata negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, mengatur dalam Pasal 23 A bahwa pajak dan pungutan lain yang wajib untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hukum adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh badan legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat. Karena pajak diatur dengan demikian oleh undang-undang, berarti isi undang-undang merupakan perwujudan kehendak rakyat melalui wakil-wakilnya. Pembatasan hak dan kewajiban antara negara dan rakyat sebagai pembayar pajak ditetapkan dengan undang-undang. Adanya kekuasaan yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan fungsi negara menimbulkan ketidakseimbangan antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan individu warga negara. Ketidakseimbangan ini

dapat menyebabkan kesewenang-wenangan dalam tindakan pemerintah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), administrasi perpajakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan juga tunduk pada undang-undang ini. Tujuan pengesahan UUAP adalah agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. UUAP merupakan undang-undang administrasi pemerintahan umum, sedangkan undang-undang perpajakan yang secara khusus mengatur perpajakan bertindak sebagai *lex spesialis* untuk UUAP. Berkenaan dengan hukum administrasi, dalam hal ini administrasi perpajakan, perlindungan hukum terhadap hak-hak wajib pajak bertujuan untuk melindungi wajib pajak dari tindakan negara di bidang administrasi perpajakan.

Dengan “perbuatan pemerintah” sebagai titik pusat perlindungan hukum, maka dibedakan dua jenis perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau komentar sebelum keputusan pemerintah diberikan bentuk final. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak wajib pajak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi wajib pajak dari kesewenang-wenangan tindakan pemerintah di bidang perpajakan dan menetapkan prosedur administrasi yang memungkinkan wajib pajak untuk menggunakan haknya. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan pada 1. Perlindungan hukum atas pengangkatan perwakilan pajak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Sifat cara pandang hukum ini berbeda dengan penelitian dalam ilmu deskriptif yang mempelajari benar atau salahnya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka memberikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika ilmu bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah benar, tepat, tidak tepat, atau tidak tepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian hukum mempunyai nilai.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Perlindungan Hukum Penunjukan Kuasa Wajib Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

Agen Wajib Pajak adalah orang pribadi yang mendapat wewenang khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu kepada Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelumnya, kuasa wajib pajak hanya dapat dilakukan oleh penasihat pajak atau pegawai wajib pajak. Namun, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUT-63/PUU-XV/2017, yang menjadi advokat wajib pajak lebih banyak. Putusan MK ini kemudian diimplementasikan dalam Pasal 32(3a) UU SRC setelah diubah kembali oleh UU HPP. Pasal 32(3a) UU SRC berbunyi sebagai berikut:

Agen yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memiliki kompetensi tertentu di bidang perpajakan, kecuali yang ditunjuk adalah suami, istri, kerabat sedarah atau kerabat sampai derajat kedua. Peraturan pertama yang mengatur surat kuasa adalah Bugerlijk Wetboek (BW) dan telah diterjemahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW menjadi hukum positif di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menurut Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan: "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang menyangkut pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk melakukan sesuatu." atas nama prinsipal.

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPPerdata, kuasa untuk melaksanakan beralih dari wajib pajak kepada kuasa pajak ketika wajib pajak memberikan kuasa kepada kuasa pajak karena merasa tidak cakap dalam perpajakan. Selama surat kuasa belum dicabut, kewenangan untuk melaksanakan surat kuasa tetap ada pada wakil yang berwenang.

Selanjutnya, Pasal 1793 KUH Perdata menentukan bahwa surat kuasa dapat diberikan dan diterima dengan alat umum, dengan surat pribadi, bahkan dengan surat atau dengan transmisi lisan. Penerimaan kekuasaan juga dapat dilakukan secara rahasia dan hasil dari pelaksanaan kekuasaan tersebut oleh yang berkuasa penuh.

Ada banyak jenis surat kuasa. Setidaknya ada tujuh jenis surat kuasa, yaitu:

1. Pemberian kuasa umum Pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa yang diberikan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dengan akta notaris atau akta notaris. Artinya, pengesahan itu dilakukan di hadapan dan di hadapan notaris. Oleh karena itu, surat kuasa memiliki nilai pembuktian yang tidak terbatas.
2. Backhand letter : Surat kuasa dengan surat pribadi adalah surat kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, i. H. surat kuasa hanya diberikan oleh para pihak.
3. Surat kuasa lisan: Surat kuasa lisan adalah surat kuasa yang dilakukan pemberi kuasa secara lisan kepada pemberi kuasa.
4. Keheningan Pemberian kuasa secara rahasia adalah pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa secara diam-diam kepada pemberi kuasa.

5. Bebas biaya: Pemberian kuasa secara cuma-cuma adalah pemberian kuasa yang terjadi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya penerima kuasa tidak memungut biaya apapun. biaya dari pengacara.
6. Surat kuasa khusus : Surat kuasa khusus ini merupakan surat kuasa yang dilakukan antara agen dengan agen, artinya surat kuasa hanya menyangkut kepentingan tertentu atau melampaui surat kuasa.
7. Pemberian kuasa umum : Surat kuasa umum ini merupakan surat kuasa yang diberikan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, yang artinya isi atau isi surat kuasa bersifat umum dan semua kepentingan klien adalah untuk kepentingan diri sendiri.

## **PEMBAHASAN**

Surat kuasa wajib pajak dalam pengertian Pasal 32(3a) UU SRC merupakan surat kuasa khusus. Oleh karena itu, surat kuasa disebut juga "surat kuasa pajak khusus". Lebih tepatnya surat kuasa juga harus memuat perincian yang akan ditunjukkan, misalnya khusus untuk menghadapi pemeriksaan tahun pajak 20x1. Bisa juga surat kuasa khusus untuk melaporkan kewajiban SPT. Berdasarkan Pasal 1791 KUHPerdara, dalam hal wajib pajak memberikan kuasa khusus untuk dilakukan pemeriksaan di kantor pajak, yang melakukan pemeriksaan dianggap sebagai penerima kuasa. Wajib Pajak, karena telah memberikan kuasa, maka tidak lagi memiliki "kuasa". Ketentuan Pasal 1800 KUH Perdata yang menyatakan bahwa agen wajib melaksanakan kuasanya selama surat kuasa tersebut belum dicabut, berlaku juga terhadap surat kuasa wajib pajak. Sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2000, UU KUP hanya mengatur tentang pemberian kuasa kepada WP, tanpa pendelegasian lagi kewenangan untuk mengatur mengenai syarat-syarat seseorang untuk bertindak sebagai kuasa WP dengan peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, tidak ada peraturan Menteri Keuangan yang membatasi kemampuan/hak wajib pajak untuk menunjuk seseorang yang "berpengetahuan pajak" (kompeten) sebagai agen mereka.

Dan membatasi kemampuan/hak orang yang "berpengetahuan pajak" (kompeten) untuk menerima penunjukan wajib pajak sebagai pengacara pajak. Mulai tahun 2000, ketentuan Pasal 32(3a) UU KUP membuat ketentuan pemberian kewenangan pada Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur persyaratan seseorang yang dapat menjadi WP Kuasa Hukum. Akibatnya, sejak tahun 2000, peraturan Menteri Keuangan diberlakukan untuk mengatur pembatasan kemampuan/hak wajib pajak untuk menunjuk seseorang yang dianggap 'berpengetahuan' (kompeten) sebagai pengacara dan membatasi kemampuan/hak wajib pajak. Hak seseorang yang "ahli pajak" (kompeten) untuk menerima penunjukan wajib pajak sebagai wakil WP.

Semula, SK Menteri Keuangan ini memang menawarkan kesempatan bagi siapa saja yang "mengetahui soal pajak" untuk menjadi wakil. Namun, SK Menkeu perlahan mulai membatasi kesempatan/hak seseorang yang "bukan penasihat pajak" untuk berprofesi sebagai WP Jaksa dan akhirnya hanya penasihat pajak yang bisa menjadi WP Jaksa, yaitu seseorang yang bukan penasihat pajak. Siapapun yang "bukan konsultan pajak" tidak lagi memiliki kesempatan/hak untuk menjadi WP lawyer. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUT-

63/PUU-XV/2017 (Put MK-63/2017), majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU MKRI (sekarang Pasal 44E ayat (2) huruf e UU HPP) dinyatakan konstitusional hanya jika mengatur materi peraturan yang bersifat teknis administratif, tetapi tidak materi substantif (pembatasan hak dan kewajiban warga negara, termasuk pembatasan kewajiban wajib pajak). hak penunjukan). seseorang sebagai wakilnya dan pembatasan hak seseorang untuk menerima penunjukan dari wajib pajak. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 32(3a) UU KUP harus sejalan dengan Put MK-. Amanat 63/2017 yaitu hanya memuat materi regulasi yang bersifat teknis-administratif dan tidak memuat materi regulasi yang bersifat substantif



Gambar 1. Situasi Kuasa

Pengaturan kuasa wajib pajak (WP) di setiap negara bervariasi tergantung preferensi masing-masing negara. Artinya, terbuka opsi bagi suatu negara untuk mengatur Kuasa wajib pajak berdasarkan tujuan dan kepentingannya masing-masing. Berikut pengaturan tentang Kuasa wajib pajak di berbagai negara berdasarkan referensi yang didapatkan.

## MELIHAT negara-negara lain

Thuronyi & Vanistendael	Model Feibel dan CFE		
Full Regulation	Tax Adviser	Pemberian jasa tax advice hanya bisa diberikan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi tertentu. Tax Adviser wajib menjadi anggota Asosiasi profesi	Austria, Kroasia, Ceko, Jerman, Yunani, Polandia, Ahse, Rumania, Slovakia
Partial Regulation	Tax Adviser dan Non Tax Adviser	Pihak di luar tax adviser diperkenankan. Namun, pihak yang memberikan jasa tax advice harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diatur melalui regulasi dan wajib terdaftar pada asosiasi profesi	Belgia dan Australia
	Profesi lain yang aktivitasnya terkait dengan pajak (Advokat & Akuntan)	Tidak mengatur Tax Adviser, tax advice bisa diberikan oleh Profesi lain sepanjang profesi lain tersebut terdapat kaitannya dengan pajak. Tax Adviser wajib menjadi anggota asosiasi profesi lain.	Prancis dan Portugal
No Regulation	Pihak yang memberikan tax advice tidak diatur	Tidak ada regulasi yang mengatur pihak yang diberikan kewenangan untuk memberikan tax advice maupun menjadi tax adviser. Keanggotaan pada asosiasi tax adviser bersifat sukarela namun harus memiliki kualifikasi tertentu	Irlandia, Latvia, Belanda, Rusia, Spanyol, Swiss, Inggris, India, Kanada
	Pihak yang memberikan tax advice tidak diatur	Tidak ada regulasi yang mengatur pihak yang diberikan kewenangan untuk memberikan tax advice maupun menjadi tax adviser. Keanggotaan pada asosiasi tax adviser bersifat sukarela dan tidak mengatur kualifikasi tertentu	Finlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Ukraina

Gambar 2. Pengaturan Tentang Kuasa Wajib Pajak Di Berbagai Negara Berdasarkan Referensi Yang Didapatkan

Sedangkan di Indonesia sebagai berikut:

1. Badan profesi atau akuntan sebagai penasihat pajak sebagai tempat bernaung bagi mereka yang menjalankan profesi perwakilan pajak;
2. Kepesertaan dalam organisasi profesi kena pajak diprioritaskan bagi lulusan perpajakan yang telah melalui beberapa tahapan, dimulai dari seleksi dan ujian untuk dinyatakan memenuhi syarat perpajakan.

Persyaratan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tunduk pada undang-undang dan tidak dapat diperluas atau dibatasi oleh PMK. Namun, sejauh menyangkut masalah kompetensi perpajakan, siapa pun yang berhak memeriksa kompetensi seseorang dapat menjadi advokat wajib pajak. Keanggotaan Lembaga Profesi Wajib Pajak Wajib Pajak tidak lagi dipersyaratkan bagi lulusan sarjana perpajakan yang memenuhi syarat.

Peraturan seperti ini juga tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pengadilan Pajak (PP) menurut PMK 61/2012 juncto PMK 184/2017 dan selama ini tidak ada permasalahan mengenai kompetensi lulusan perguruan tinggi dalam penerimaan advokat di PP;

1. Mengingat perpajakan bersifat multidisipliner dan untuk menghindari monopoli lulusan di bidang perpajakan, lulusan yang bukan lulusan perpajakan diperbolehkan menjadi Jaksa Pajak melalui jalur penyeteraan mengikuti USKP.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh badan profesi yang mewakili wajib pajak.
3. Dapat juga diasumsikan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan spesialis pajak merupakan prasyarat untuk keikutsertaan dalam USKP.

- Penyelenggara dapat berupa perguruan tinggi, organisasi profesi wajib pajak atau pihak lainnya.
4. Gelar kehormatan harus diberikan kepada pensiunan Direktur Jenderal Pajak untuk menjadi kuasa hukum pajak dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  5. e. Untuk bisa dikatakan perguruan tinggi menawarkan pendidikan perpajakan, harus ditetapkan syarat minimalnya, subjek pajak mana yang harus ada dan kurikulumnya seperti apa; Tugas dan tanggungjawab Lembaga profesi kuasa wajib pajak, ke depan, mengatur kode etik, standar profesi, dan pendidikan berkelanjutan yang profesional dan bersifat wajib untuk menjaga standar dan meningkatkan pengetahuan para anggota profesi. Program pendidikan berkelanjutan yang profesional ini sebagai bentuk perlindungan kepada wajib pajak bahwa wajib pajak diberi pelayanan oleh Kuasa wajib pajak yang berkompeten;
  6. Usulan tersebut di atas dimaksudkan untuk meningkatkan secara signifikan jumlah Advokat Pajak yang saat ini masih relatif sedikit dengan menyederhanakan keanggotaan dalam profesi Badan Kuasa Wajib Pajak, dan kompetensinya perlu dipertahankan melalui pelatihan-pelatihan profesi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesi.
  7. "Implikasinya adalah banyak orang secara keseluruhan akan tertarik untuk memahami dan mempelajari perpajakan sehingga perpajakan sebagai bidang keilmuan akan terus berkembang dan berperan dalam mewujudkan masyarakat sadar pajak (tax society)."

Peraturan perpajakan yang sering berubah dan menjadi semakin kompleks, mungkin sulit dipahami oleh sebagian besar wajib pajak. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, solusi untuk masalah ini adalah Undang-Undang Penasihat Pajak. Akuntan yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki kompetensi handal, berintegritas tinggi dan pengembangan profesional berkelanjutan. "Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, UU Penasihat Pajak merupakan jawaban dari permasalahan yang mendasari pengujian UU tersebut. Selama ini, Pasal 32(3) UU KUP mengatur program keringanan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak selain kuasanya, sepanjang surat kuasa memenuhi kriteria. Pembatasan kriteria ini penting tidak hanya untuk melindungi kepentingan wajib pajak, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan penasihat pajak tidak merugikan negara, misalnya melalui perencanaan pajak yang agresif. Untuk itu kegiatan konsultan pajak sebagai suatu profesi yang harus memiliki keahlian, pengetahuan dan sertifikasi tersendiri harus diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait dengan pelaksanaan hak wajib pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 32(3a) UU BPRS terkait dengan kewenangan wajib pajak. Permohonan dalam putusan MK ini tidak

memberikan argumentasi yang konkrit mengenai kontradiksi norma antara Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dengan UUD 1945. Kesan yang ditimbulkan oleh permohonan tersebut adalah soal pelaksanaan UUD 1945. hukum, karena permohonan keberatan dengan adanya dan berlakunya PMK-229/2014 tentang syarat dan pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, yang mengakibatkan permohonan ditolak oleh KPP, padahal permohonan tersebut telah memiliki surat keterangan pajak brevet A-B. Namun jika dilihat secara rasional, permohonan tersebut mengangkat persoalan pelimpahan kewenangan, sehingga pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah pelimpahan kewenangan dalam Pasal 32(3a) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan UUD 1945 yang merupakan pengakuan, penghormatan, pembatasan, pembatasan, atau pembatalan hak-hak tertentu warga negara, dapat diatur secara eksklusif dalam undang-undang negara Republik Indonesia, hal-hal yang bersifat administratif. Pengakuan, pembatasan, penghormatan, pembatasan, pencabutan atau perluasan hak ini dapat dilimpahkan kepada pejabat setingkat menteri. Oleh karena itu, hal-hal yang membatasi hak dan kewajiban yang diatur dengan undang-undang tidak dapat dilimpahkan dengan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana atau peraturan teknis.

Menurut MK UU KUP hanya sebatas mengatur syarat umum dari seorang kuasa wajib pajak (WP) yaitu memahami masalah perpajakan, UU tidak mengatur lebih lanjut kriteria orang yang dapat bertindak sebagai kuasa. UU juga tidak mengatur apa standar pemahaman masalah perpajakan yang harus dimiliki oleh seorang kuasa untuk dapat bertindak sebagai kuasa WP. UU juga tidak mengatur tentang bagaimana seorang kuasa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kuasa. UU juga tidak mengatur tentang status kuasa WP sebagai profesi yang mandiri dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan WP. Dari keterangan Pemerintah dan DPR dapat dipahami bahwa dari satu sisi pengakuan terhadap hak WP untuk mendampingi oleh seorang kuasa merupakan perlindungan terhadap kepentingan WP, sedangkan disisi lain persyaratan hak dan kewajiban perpajakan diposisikan sebagai hal yang bersifat teknis administrasi, sehingga pengaturannya didelegasikan kepada menteri. Menurut MK terdapat *contradiction in terminis* dari penjelasan Pemerintah dan DPR terutama dengan memposisikan pengaturan terkait persyaratan serta hak dan kewajiban kuasa sebagai suatu yang bersifat teknis administrative, sehingga pengaturannya didelegasikan kepada Menteri. Apabila pengaturannya tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa WP merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan WP, maka semestinya materi pengaturan tidak diserahkan kepada Peraturan Menteri, sebab menteri sebagai pelaksana UU didalam praktik sangat mungkin berhadapan dengan WP dan /atau kuasa WP, sehingga sebagaimana mungkin kepentingan WP akan dapat terlindungi bilamana kuasa menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban penerima kuasa WP secara bebas dan mandiri.

Atas dasar itu, bagaimana kepentingan WP dapat terlindungi ketika kewenangan wajib pajak diatur dan dibatasi oleh keputusan menteri yang tidak

menjamin terlaksananya hak dan kewajiban penerima kewenangan secara bebas dan mandiri? Undang-undang harus dengan jelas mengatur persyaratan bagi individu yang berpraktik sebagai pengacara pajak, baik persyaratan administrasi maupun kompetensi. Pada saat yang sama, undang-undang juga harus mengatur dan memastikan bahwa kuasa hukum wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri dan bebas. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat digarisbawahi bahwa seseorang yang paham masalah perpajakan dapat menjadi pengacara perpajakan. Posisi pemerintah yang membatasi akuntan dan staf WP sebagai yang benar-benar kompeten di bidang perpajakan tentu tidak tepat.

PMK-229/2014 menyatakan bahwa yang diperbolehkan menjadi advokat dengan syarat tertentu adalah penasehat pajak dan pegawai kena pajak. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, seseorang memiliki hak substantif untuk menjadi pengacara jika telah memenuhi syarat umum atau substantif UU KUP, yaitu pemahaman tentang masalah perpajakan. Selain itu, ukuran yang diterima secara umum oleh masyarakat tentang seseorang yang dianggap paham pajak adalah bahwa orang tersebut telah menyelesaikan pendidikan pajak lanjutan. Maka dapat diasumsikan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan karena pendidikan perpajakannya yang lebih tinggi, telah mengikuti standar kompetensi pendidikan perpajakan dan telah lulus berbagai ujian selama proses pendidikannya di sebuah universitas. Perlu diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat umum dan mengikat, sehingga setiap orang yang mengetahui masalah perpajakan, termasuk orang yang bukan anggota asosiasi profesi tertentu, berhak menjadi kuasa hukum perpajakan. Oleh karena itu, PMK-229/2014 perlu direvisi agar sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Revisi PMK-229/2014 bertujuan untuk mengatur secara murni urusan administrasi yang tidak membatasi hak konstitusional warga negara dan tidak membatasi dan/atau memperluas hak dan kewajiban. Hal-hal yang bersifat administratif, seperti mendapatkan surat kuasa:

1. Menyediakan atau menyerahkan salinan pelatihan di bidang perpajakan;
2. Sertifikat Brevet Pajak;
3. Izin Penasehat Pajak dan/atau;
4. Persetujuan sebagai kuasa pajak apabila penerima berprofesi sebagai kuasa hukum pajak.

Tentu saja, penting untuk mencermati dengan seksama apa dampak perubahan hukum yang terus-menerus terhadap penduduk dan otoritas, yaitu apakah penduduk dan otoritas dapat mengikuti perubahan dan apakah ada cukup waktu untuk beradaptasi dan memahaminya sepenuhnya. . Wajib Pajak menyambut baik perubahan yang sering terjadi karena mereka tidak membiarkan seluruh sistem pajak berfungsi sepenuhnya, koheren dan transparan. Situasi sistem perpajakan tentu tidak menggembirakan bagi perkembangan ekonomi dan sosial serta transisi dari negara hukum menuju negara kesejahteraan. Tidak banyak yang mungkin berubah dalam peraturan perpajakan dalam waktu singkat. Penting untuk memastikan bahwa wajib pajak menyadari hak dan

kewajibannya. Pihak berwenang berusaha untuk meminimalkan kekurangan dan mendekatkan sistem perpajakan kepada penerima dan pelaksana yang berhak. Pasal 2(4) membatasi bertindak sebagai kuasa hukum hanya untuk penasehat pajak dan pegawai kena pajak saja, sedangkan sebaliknya tidak dimungkinkan menjadi kuasa kena pajak, maka dalam hal Petrus Bala Pattyona mengajukan peninjauan kembali dengan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP dengan pengesahan PMK 229/PMK.03/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan diputus pada tanggal 12 April 2018 yaitu Putusan MK No. 63/ PUU-XV/2017, Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017, mengabulkan sebagian permohonan pemohon, dengan mencantumkan kata-kata "Pelaksanaan hak dan kewajiban surat kuasa" dalam Pasal 32 ayat (3a) UU No 16 Tahun 2009 secara bersyarat melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali ditafsirkan benar hanya dalam hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan sebagai pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara. pengacara, untuk menjadi advokat wajib pajak, sebelumnya hanya tersedia untuk akuntan dan pegawai wajib pajak.

Agar Wajib Pajak menunjuk wakil yang berwenang dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada wakil pegawai internal Wajib Pajak, dalam hal ini penasehat pajak ada dua organisasi penasihat, yaitu Ikatan Ahli Pajak Indonesia (IKPI) dan Ikatan Ahli Pajak Publik Indonesia, yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal timbul sengketa perpajakan yang memerlukan penyelesaian secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana, Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 34 ayat (1): Para pihak, yang penggugatnya dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau lebih pengacara dengan surat kuasa khusus, harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 untuk dapat diterima sebagai pengacara di depan Pengadilan Keuangan tentang persyaratan profesi hukum di pengadilan pajak.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pelaksanaan penunjukan fiskus menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dalam peraturannya masih menunjukkan adanya kesenjangan norma dan multitafsir. Untuk mengatasi masalah ini, pelaksanaan perjanjian penunjukan kuasa hukum pajak untuk sementara akan dikembalikan ke Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sambil menunggu peraturan perundang-undangan lebih lanjut. Hal ini terlihat dari setiap pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak melalui aparatur tempat pelayanan terpadu perpajakan yang terus mencari dan meninjau kembali surat kuasa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Pemerintah No. peraturan perpajakan bahwa dengan peraturan yang jelas maka kepentingan wajib pajak dan fiskus akan terlindungi, yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Malang : Setara Press, 2018
- Ansori, Lutfil. Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Malang : Setara Press, 2018
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konstitusi Press. 2006
- Brotodiharjo, R, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung. 1989
- Chairul Lutfi, Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Self Assesment System, IKAPI DKI, Jakarta, 2019
- Djarmiko, M. H. Problematik Sengketa Pajak dalam Peradilan Pajak. Putih Hitam, 2013
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Cet. ke XI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Nanda Dwi Rizkia, dkk, Metode Penelitian, Media Sains Indonesia, 2022
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Cetakan ke 11, Jakarta, Kencana, (2011)
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Pitlo, Pembuktian dan daluarsa: Menurut KUHPer, Interamas Jakarta. 1985
- Priantara Diaz, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Djembatan Jakarta. 2000
- Pudyatmoko, Y, Sri, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2002
- R.Sentosa Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. ke XXIII, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Rahmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, PT Eresco Bandung, 1988
- Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta. 2017
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

*Ferdiansa, Rizkia, Fardiansyah*

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984

Suandy, Erly. Hukum Pajak Edisi 7, Jakarta : Salemba Empat, 2016